



**PENERAPAN *PLAN OF REORGANIZATION*
GUNA MERUMUSKAN HOMOLOGASI YANG EFEKTIF
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat)**

Skripsi



oleh
Bagus Adi Prayugo
22201021080

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

**PENERAPAN *PLAN OF REORGANIZATION*
GUNA MERUMUSKAN HOMOLOGASI YANG EFEKTIF
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh
Bagus Adi Prayugo
22201021080

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

APPLICATION OF THE PLAN OF REORGANIZATION TO FORMULATE EFFECTIVE HOMOLOGATION IN DEBT PAYMENT DEFERRAL (Study of Debt Payment Deferral in the United States)

Bagus Adi Prayugo

Faculty of Law, University of Islam Malang

The decline in PKPU over the past five years reflects economic improvement as well as declining confidence in the effectiveness of PKPU due to malpractice and inefficiency. In addition, most homologation failures are caused by debtor negligence, but upon closer examination, there are indications of a shift in responsibility towards creditor negligence. Therefore, a new, more adaptive and solution-oriented approach is needed. This study uses a normative research type with a library research approach. The comparison in Indonesia is determined by time constraints, strict supervision from administrators and judges, while in the United States the time frame is more flexible, there is the concept of debtor in possession, insolvency test, exclusivity period, debtor classification, creditor classification in approval voting, cramdown mechanism, and fresh start. The need to apply time flexibility, corporate restructuring, homologation that is binding on all parties, insolvency tests, and cramdowns is necessary to achieve the objectives of PKPU.

Keywords: *PKPU, Homologation, Reorganization, Effectiveness, Comparison.*

RINGKASAN

PENERAPAN *PLAN OF REORGANIZATION* GUNA MERUMUSKAN HOMOLOGASI YANG EFEKTIF DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat)

Bagus Adi Prayugo

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penurunan PKPU dalam lima tahun terakhir mencerminkan perbaikan ekonomi sekaligus menurunnya kepercayaan terhadap efektivitas PKPU akibat praktik penyimpangan dan ketidakefisienan. Selain itu kegagalan homologasi kebanyakan disebabkan oleh kelalaian debitor, namun jika ditelaah terdapat indikasi adanya pergeseran beban tanggung jawab yang mengarah pada kontribusi kelalaian kreditur, maka dari itu diperlukan pendekatan baru yang lebih adaptif dan solutif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan *library research*. Perbandingannya di Indonesia ditentukannya batasan waktu, adanya pengawasan ketat dari pengurus dan hakim, sedangkan di Amerika jangka waktu lebih fleksibel, adanya konsep *debtor in Possession*, *insolvency test*, adanya masa eksklusivitas, adanya klasifikasi debitor, klasifikasi kreditur dalam voting persetujuan, adanya mekanisme *cramdown*, dan fresh start. Perlunya penerapan fleksibilitas waktu, restrukturisasi perusahaan, homologasi harus mengikat seluruh pihak, *insolvency test*, dan *cramdown* untuk mewujudkan tujuan PKPU.

Kata kunci : PKPU, Homologasi, *Reorganization*, Efektivitas, Perbandingan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reorganisasi dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) merupakan proses penataan ulang atau restrukturisasi utang yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Tujuannya adalah agar perusahaan tersebut dapat tetap bertahan menjalankan usahanya dengan membayar utangnya secara bertahap sesuai kesepakatan bersama para kreditor.¹ Dengan reorganisasi, perusahaan tidak langsung dinyatakan bangkrut atau dilikuidasi, melainkan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan lewat perjanjian perdamaian dan pengelolaan ulang kewajiban utang.

Proses reorganisasi ini tidak hanya berpusat pada pengajuan rencana perdamaian oleh debitur, namun juga sebuah restrukturisasi kepada para kreditornya. Rencana tersebut bisa mencakup berbagai skema seperti penjadwalan ulang pembayaran, pemotongan nilai utang, hingga konversi utang menjadi saham, yang semuanya bertujuan untuk menyehatkan kembali arus kas perusahaan sambil tetap menjaga kelangsungan usahanya.²

¹ Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kaitannya dengan Hukum Kepailitan* (Medan: USUpres, 2010), 6.

² Ribka Sari Duma Yanti Manurung, "ANALISIS PROSES KEEFEKTIFAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENYELESAIKAN UTANG PERUSAHAAN" (Skripsi, Universitas HKBP Nommense, 2024), 7, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10781>.

Berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi "Memperkirakan bahwa Ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih" yang berarti bahwa terpenuhinya unsur utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang mengindikasikan adanya kegagalan pembayaran merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi hakim dalam mengabulkan permohonan PKPU, sehingga kegagalan merupakan sebuah proses dalam sebuah putusan PKPU.

PKPU kerap dianggap sebagai pintu masuk menuju kepailitan, padahal hakikatnya justru sebaliknya. Secara filosofis, PKPU adalah kontradiksi dari likuidasi karena tujuan utamanya bukan membubarkan perusahaan, melainkan menyelamatkannya.³ Melalui mekanisme ini, debitur memperoleh perlindungan hukum berupa moratorium atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan tersebut berfungsi sebagai ruang bernapas yang memberi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang, menegosiasikan ulang perjanjian dengan kreditur, serta menyusun strategi agar bisnis tetap berjalan. Dengan adanya masa jeda ini, perusahaan tidak langsung dijatuhkan ke dalam kepailitan, melainkan diberi peluang untuk mempertahankan kelangsungan usaha (*going concern*).

Hal tersebut sejalan dengan asas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengusung asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha,

³ Atika Ismail, "Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (Mei 2022): 51, <https://doi.org/10.32502/khk.v3i1.4520>.

asas keadilan dan asas integrasi. Asas keseimbangan berarti mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor maupun kreditor yang tidak beritikad baik, asas kelangsungan usaha yang berarti memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan, asas keadilan berarti ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, dan mencegah adanya kesewenang-wenangan salah satu kreditor yang tidak mempedulikan kreditor lainnya, dan yang terakhir asas integrasi mengartikan bahwa ketentuan formil dan materiil dalam kepailitan merupakan satu kesatuan dengan hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Guna menjembatani negosiasi antara debitor dan kreditor serta memastikan tidak ada tindakan yang merugikan, pengadilan menunjuk seorang pengurus yang netral untuk melakukan pengawasan ketat selama proses berlangsung. Puncak dari reorganisasi ini merupakan pemungutan suara oleh para kreditor, di mana jika rencana perdamaian berhasil disetujui dan kemudian disahkan oleh pengadilan atau bisa disebut dengan homologasi, maka perusahaan akan selamat dari kebangkrutan dan terikat pada perjanjian yang baru tersebut.⁴ Namun, jika rencana itu ditolak, maka jalan reorganisasi tertutup dan perusahaan akan dinyatakan pailit untuk selanjutnya menjalani proses pemberesan aset.

Setelah kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia memang tidak berjalan mulus. Bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar yang memengaruhi perkembangan dan stabilitas negara, baik dari sisi

⁴ Santriany Mahmudah, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan," *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 1 (Agustus 2023): 107, <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.12>.

pemerintahan maupun masyarakatnya.⁵ Berbagai tragedi dan konflik, baik yang bernilai positif sebagai momentum perubahan maupun yang negatif sebagai hambatan, telah mewarnai perjalanan sejarah Indonesia. Masalah internal terus muncul, termasuk korupsi, ketidakstabilan politik, dan ketimpangan sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini.

Selama pada periode tahun 2021–2025, perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan kondisi ekonomi nasional. Tahun 2021 mencatat kenaikan tajam sebanyak 732 perkara karena dampak Covid-19 terhadap likuiditas perusahaan. Kasus yang berakhir dengan kepailitan terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Perusahaan tekstil besar ini sempat mendapat persetujuan perdamaian melalui putusan homologasi saat menjalani PKPU pada 2021–2022, tetapi pada 2024 Sritex gagal melunasi utang sesuai kesepakatan perdamaian. Pengadilan Niaga Semarang membatalkan perjanjian tersebut dan Mahkamah Agung menolak upaya kasasi pada akhir 2024. Akibatnya Sritex dinyatakan pailit secara hukum dan seluruh aset serta pengelolaan perusahaan diserahkan kepada kurator untuk menyelesaikan utang kepada kreditur.⁶ Selain Sritex, ada pula kasus PT Cahaya Indo Persada dan PT Newera Rubberindo yang berujung pailit setelah menjalani PKPU karena tidak diajukannya proposal perdamaian atau karena proposal yang diserahkan tidak memenuhi persyaratan, sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan kreditur untuk

⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Semarang: Bayu Media, 2003), 8.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Nasional, "KASUS PERDATA PKPU – PAILIT ATAS PT SRITEX," diakses 29 Oktober 2025, <https://fh.unas.ac.id/berita/kasus-perdata-pkpu-pailit-atas-pt-sritex/>.

menyatakan perusahaan pailit.⁷ Pada 2022 jumlah permohonan berkurang menjadi 510 perkara seiring pemulihan ekonomi, namun pada 2023 terjadi lonjakan lagi lebih dari 611 perkara di lima pengadilan niaga utama karena tekanan inflasi global dan kenaikan suku bunga mendorong pelaku usaha memilih PKPU untuk menata struktur keuangan.

Kondisi mulai membaik pada 2024 dengan penurunan sekitar 12% yakni menjadi 538 perkara dari tahun sebelumnya. Hingga Mei 2025 tercatat 207 perkara di pengadilan niaga, terdiri dari 163 permohonan PKPU dan 44 kepailitan. Menurut analis hukum korporasi Gio Louhenapessy, penurunan ini mencerminkan perbaikan ekonomi sekaligus menurunnya kepercayaan terhadap efektivitas PKPU akibat praktik penyimpangan dan ketidakefisienan.⁸

PKPU di Indonesia berfungsi sebagai alat hukum untuk memulihkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan memberi debitor kesempatan merestrukturisasi kewajiban finansialnya tanpa harus langsung dinyatakan pailit. Dalam kerangka PKPU, rencana reorganisasi memegang peranan kunci karena memuat uraian rinci tentang strategi penyelesaian dan restrukturisasi utang yang diajukan debitor untuk memperoleh persetujuan kreditur. Dokumen tersebut meningkatkan keterbukaan mengenai langkah-langkah pemulihan dan menjadi dasar

⁷ Ryanto Piter dan Moh Yuda Sudawan, "Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby Dan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby," *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juli 2024): 11842–43, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2165>.

⁸ Gio Louhenapessy, "Menyoroti Gelombang PKPU: Antara Restrukturisasi dan Ancaman Kebangkrutan di Tengah Dinamika Ekonomi," *hukumonline.com*, diakses 29 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-gelombang-pkpu--antara-restrukturisasi-dan-ancaman-kebangkrutan-di-tengah-dinamika-ekonomi-lt687762b14c5c8/>.

penilaian kreditur dan pengadilan atas kelayakan perdamaian serta prospek kelangsungan usaha.

Dalam hukum kepailitan Amerika Serikat menurut *Chapter 11 Bankruptcy Code*, reorganisasi adalah proses hukum di mana debitor, umumnya perusahaan, melakukan restrukturisasi utang dan pengaturan operasi agar bisnis dapat terus berjalan sambil melunasi kewajiban kepada kreditur secara bertahap. Selama proses ini debitor tetap menguasai aset dan operasional harian, menyusun dan mengajukan secara resmi sebuah rencana reorganisasi, serta melakukan pembayaran kepada kreditur menurut ketentuan dan jadwal yang tercantum dalam rencana tersebut. Rencana itu harus memperoleh persetujuan mayoritas kreditur dan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tujuan pokoknya adalah menghindari likuidasi, memberi kesempatan pemulihan ekonomi bagi debitor, dan memastikan perlakuan yang adil terhadap kreditur melalui mekanisme hukum yang terstruktur.⁹

Lonjakan perkara PKPU dalam beberapa tahun terakhir mengungkap berbagai masalah mendasar yang menghambat efektivitas mekanisme ini, salah satunya adalah *moral hazard*, di mana pihak tertentu memanfaatkan celah aturan PKPU dan kepailitan untuk keuntungan pribadi selama masa pandemi. Ketidakseimbangan antara kreditur dan debitur juga nyata karena sebagian besar permohonan datang dari kreditur, membuka peluang penyalahgunaan terhadap debitur, sementara ada pula debitur yang bertindak tidak jujur untuk menghindari kewajiban utang,

⁹ Pemerintah Amerika Serikat, "Bab 11 - Dasar-Dasar Kebangkrutan," United States Courts, diakses 12 Oktober 2025, <https://www.uscourts.gov/court-programs/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-11-bankruptcy-basics>.

sehingga sistem rentan dimanipulasi oleh kedua belah pihak. Selain itu, implementasi hukum yang lemah, kekurangan aturan teknis yang jelas, dan proses PKPU yang tidak efisien menurunkan kepercayaan publik pada mekanisme ini, bahkan usulan moratorium dipandang berpotensi memperburuk kondisi dengan meningkatkan kredit macet dan mempersempit ruang pemulihan usaha.¹⁰

Berdasarkan analisis terhadap data putusan pembatalan perdamaian (homologasi) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2020–2023, yang meliputi putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Surabaya, dan Semarang, terungkap sebuah problematika hukum.¹¹ Mayoritas amar putusan seperti dalam perkara No. 55/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst yakni kasus PT Harmas Jalesveva atau perkara No. 15/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN.Niaga Sby dengan kasus PT Bukit Borneo Sejahtera menyatakan pembatalan perdamaian akibat kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, jika ditelaah lebih lanjut terhadap dasar putusan dan fakta persidangan mengindikasikan adanya pergeseran beban tanggung jawab yang mengarah pada kontribusi kelalaian kreditur. Jika dilihat dari itikad baik dalam perjanjian perdamaian, kegagalan restrukturisasi sering kali dipicu oleh sikap pasif atau kurangnya pemeriksaan dari pihak kreditur dalam memantau eksekusi perjanjian homologasi.

¹⁰ Siregar Setiawan Manalu, "Menakar Rencana Moratorium Permohonan PKPU dan Kepailitan, Perlukah?," diakses 26 Oktober 2025, <https://ssmp.co/insights/news/akpi-respons-rencana-moratorium-permohonan-pkpu-dan-pailit/>.

¹¹ Syaikh Fathurahman dan Rafi Fadli, *ANALISIS FAKTOR PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA*, 21 Agustus 2025, 8.

Dalam beberapa kasus, seperti pada sengketa KSP Intidana Putusan No. 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg, hakim bahkan menolak permohonan pailit karena dinilai prematur, yang secara tidak langsung menegur ketidakcermatan kreditur dalam menghitung jatuh tempo tagihan sebelum mengajukan upaya hukum. Hal tersebut diperkuat dengan perkara No. 06/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, di mana meskipun debitor telah berupaya membayar cicilan walaupun terlambat, kreditur tetap bersikeras memohonkan pailit, menunjukkan adanya ketidaksabaran kreditur yang justru berlawanan terhadap kelangsungan usaha yang diusung dalam PKPU.

Dapat dilihat bahwa tingginya angka pembatalan homologasi tidak semata-mata karena kegagalan debitor dalam mengelola aset seperti alasan aset belum laku pada kasus PT TS, melainkan juga cerminan dari kegagalan kreditur dalam merumuskan skema restrukturisasi yang realistis, layak, dan berkelanjutan sejak awal, serta kegagalan mereka dalam melakukan pengawasan aktif tanpa harus serta merta menggunakan instrumen kepailitan sebagai alat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi dasar utama penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia, efektivitasnya masih kerap dipertanyakan di tengah dinamika bisnis modern dan praktik penyalahgunaan hukum oleh sejumlah pihak.¹² Oleh karena itu, diperlukan penyusunan mekanisme PKPU yang lebih efektif dan komprehensif agar

¹² Ratu Alawiyah Rifani, Fauziah Fauziah, dan Muhammad Fahrudin, "Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 2 (Desember 2021): 147, <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.57>.

kepentingan kreditur dan debitur seimbang serta instrumen ini mampu mendorong revitalisasi perusahaan secara nyata. Sementara itu, sistem hukum kepailitan Amerika Serikat, khususnya mekanisme *Chapter 11 Bankruptcy Code*, kerap dijadikan rujukan karena dinilai lebih adaptif dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi debitur maupun kreditur. Penelitian sebelumnya cenderung terbatas pada analisis normatif, tanpa menganalisis dampak praktis penerapan prinsip hukum kepailitan Amerika dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri. Untuk itu, penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan hukum kepailitan di Indonesia serta belum optimalnya efektivitas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya dalam mencegah terjadinya kepailitan yang merugikan banyak pihak, maka diperlukan pendekatan baru yang lebih adaptif dan solutif. Salah satu aturan yang menarik untuk dikaji adalah *Plan of Reorganization* sebagaimana diterapkan dalam sistem hukum kepailitan di Amerika Serikat melalui mekanisme *Chapter 11*. Aturan ini menitikberatkan pada restrukturisasi utang dan berdasarkan asas kelangsungan usaha debitur, bukan semata-mata pada likuidasi aset. Dalam konteks Indonesia, aturan tersebut berpotensi untuk diintegrasikan ke dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai strategi preventif terhadap kepailitan. Namun, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana penerapan *Plan of Reorganization* dapat disesuaikan dengan karakteristik hukum dan praktik PKPU di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat judul "**PENERAPAN *PLAN OF REORGANIZATION* GUNA**

MERUMUSKAN HOMOLOGASI YANG EFEKTIF DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat)” dengan tujuan untuk menganalisis kemungkinan adaptasi aturan tersebut, dalam memperkuat fungsi PKPU sebagai instrumen penyelamatan usaha dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan Pasal 222-294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan *Section 1101-1195 Chapter 11 United States Bankruptcy Code*?
2. Bagaimana penerapan *Plan of Reorganization* yang efektif guna mewujudkan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbandingan Pasal 222-294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan *Section 1101-1195 Chapter 11 United States Bankruptcy Code*.
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan *Plan of Reorganization* yang efektif guna mewujudkan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat menjadi sumber referensi untuk mengembangkan penelitian keilmuan hukum pada penelitian berikutnya khususnya pada bidang perusahaan.
- b. Menjadi sumber pustaka Universitas Islam Malang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkaitan langsung dengan hasil penelitian.

- a. Dapat menjadi bahan masukan sebuah perusahaan terkait mekanisme dan penerapan *plan of reorganization* yang efektif guna mewujudkan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. Dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat terkait mekanisme dan penerapan *plan of reorganization* efektif guna mewujudkan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- c. Dapat menjadi referensi bagi pembuat undang-undang untuk penerapan pada hukum di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pembahasan *Plan Of Reorganization* Dalam Hukum Di Amerika Serikat Melalui *Chapter 11 United States Bankruptcy Code* Dengan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan atas penelitian tersebut terdapat

persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Artikel Jurnal yang *pertama*, dengan judul PERBANDINGAN KONSEP HUKUM KEPAILITAN AMERIKA (*CHAPTER 11*) DAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA yang disusun oleh Faishal Fatahillah dan Atik Winanti yakni mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menganalisis komparasi hukum kepailitan yang berada di Indonesia dengan di Amerika Serikat, perbedaannya adalah belum dibahasnya bagaimana penerapan *Reorganization* berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code* di Indonesia.

Skripsi yang *pertama*, sebagai penelitian yang *kedua*, dengan judul TINJAUAN TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG AKIBAT REORGANISASI PERUSAHAAN BERDASARKAN CHAPTER 11 US BANKRUPTCY CODE (STUDI KOMPARASI) = REVIEW OF SUSPENSION OF PAYMENT BASED ON LAW NO. 37 YEAR 2004 REGARDING BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF PAYMENT AND SUSPENSION OF PAYMENT DUE TO CORPORATE REORGANIZATION BASED ON CHAPTER 11 US BANKRUPTCY CODE (COMPARATIVE STUDY) yang ditulis oleh Astrie Sekarlarantie dari Universitas Indonesia. Pada penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas komparasi hukum kepailitan yang berada di Indonesia dengan di Amerika Serikat, perbedaannya mencakup bahwa penelitian ini

menggunakan objek selain perusahaan juga menggunakan objek perorangan.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam beberapa penelitian yang telah saya jabarkan diatas, maka ditemukannya kebaruan atas penelitian ini, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	FAISHAL FATAHILLAH dan ATIK WINANTI JURNAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (<i>Chapter 11</i>) dan Hukum Kepailitan Indonesia
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana perbedaan pelaksanaan suatu sistem hukum antara sistem Hukum Kepailitan di Amerika dengan di Indonesia tepatnya mengenai PKPU di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Reorganisasi Perusahaan berdasarkan <i>Chapter 11 US Bankruptcy Code</i> di Amerika?		
HASIL PENELITIAN		
1. Indonesia dan Amerika Serikat menerapkan sistem hukum berbeda (<i>civil law</i> dan <i>common law</i>), sehingga ketentuan kepailitan di masing-masing negara juga berbeda. 2. Reorganisasi melalui merger, peleburan, akuisisi, atau skema lainnya merupakan bagian dari restrukturisasi utang yang berupaya mencegah kebangkrutan. 3. Dengan reorganisasi, debitur dapat mengidentifikasi penyebab masalah keuangan lebih awal dan merumuskan solusi terbaik sebelum pailit. 4. UU No. 37/2004 belum mengatur reorganisasi perusahaan secara tegas, padahal proses ini penting untuk mempercepat tercapainya perdamaian dan menghindarkan debitur dari kepailitan.		
PERSAMAAN		Membahas komparasi hukum kepailitan yang berada di Indonesia dengan di Amerika Serikat.
PERBEDAAN		Belum dibahasnya penerapan <i>Reorganization</i> berdasarkan <i>Chapter 11 US Bankruptcy Code</i> di Indonesia.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	ASTRIE SEKARLARANTIE SKRIPSI	TINJAUAN TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37

UNIVERSITAS INDONESIA	TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG AKIBAT REORGANISASI PERUSAHAAN BERDASARKAN CHAPTER 11 US BANKRUPTCY CODE (STUDI KOMPARASI) = REVIEW OF SUSPENSION OF PAYMENT BASED ON LAW NO. 37 YEAR 2004 REGARDING BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF PAYMENT AND SUSPENSION OF PAYMENT DUE TO CORPORATE REORGANIZATION BASED ON CHAPTER 11 US BANKRUPTCY CODE (COMPARATIVE STUDY)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimanakah pengaturan mengenai penundaan Kewajiban pembayaran utang dalam rangka restrukturisasi utang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 2. Bagaimanakah pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat akibat Reorganisasi Perusahaan berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code? 3. Bagaimanakah perbandingan pelaksanaan penundaan kewajiban pembayuran utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan penundaan kewajiban pembayaran utang akibat reorganisasi perusahaan dalam Hukum kepailitan Amerika Serikat?	
HASIL PENELITIAN	
1. Landasan normatif dan filosofi going concern yang diadopsi dari UU No. 37/2004 dan Chapter 11 AS membuktikan bahwa PKPU dapat berfungsi sebagai instrumen restrukturisasi utang yang menjaga kelangsungan usaha debitur. 2. Proses <i>Plan of Reorganization</i> di PKPU telah terstruktur melalui tahapan proposal, verifikasi oleh panitia kreditor, dan homologasi hakim, namun efektivitasnya masih terbatas oleh ketiadaan pedoman teknis evaluasi dan kapasitas pengadilan niaga. 3. Optimalisasi penerapan model reorganisasi memerlukan harmonisasi budaya hukum, penguatan regulasi, serta peningkatan kompetensi hakim, pengurus, dan kreditor melalui pelatihan dan penyusunan standar operasional prosedur yang jelas.	
PERSAMAAN	Membahas komparasi hukum kepailitan yang berada di Indonesia dengan di Amerika Serikat.

	PERBEDAAN	Perbedaanya mencakup bahwa penelitian ini menggunakan objek selain perusahaan juga menggunakan objek perorangan.
--	------------------	--

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
BAGUS ADI PRAYUGO SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENERAPAN PLAN OF REORGANIZATION GUNA MERUMUSKAN HOMOLOGASI YANG EFEKTIF DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana perbandingan Pasal 222-294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan <i>Section 1101-1195 Chapter 11 United States Bankruptcy Code</i>? 2. Bagaimana penerapan <i>Plan of Reorganization</i> yang Efektif Guna Mewujudkan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?	
NILAI KEBARUAN	
1. Menerjemahkan elemen-elemen kunci <i>Chapter 11</i> yang memenuhi ass kemafaatan dan efektivitas hukum ke dalam struktur PKPU di Indonesia khususnya penerapan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukannya sebuah metode dalam melakukan sebuah penelitian. Manusia memiliki rasa ingin tau yang sangat tinggi dan "Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan".¹³ Keberhasilan sebuah penelitian sangat bergantung pada strategi yang dipilih untuk mendekati suatu permasalahan, Maka dari itu perlunya Metode penelitian mencakup teknik dan metode untuk melakukan penelitian di mana pun di alam ini.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 7.

Metodologi adalah pendekatan di mana masalah penelitian diselesaikan sepenuhnya. Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis”.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih jenis penelitian dengan tipe normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara teratur aturan-aturan dalam suatu bidang hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hubungan antar peraturan, menunjukkan letak permasalahannya, dan mencoba memperkirakan perkembangannya di masa depan. “Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penelitian hukum normatif memfokuskan obyek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif, lalu mengarah kepada makna dari asas hukum”.¹⁵ Penelitian hukum adalah kajian ilmiah yang bertujuan menemukan dan menganalisis ketentuan, prinsip, serta doktrin hukum yang ada untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan landasan metode dan pola pikir tertentu untuk mengidentifikasi kaidah, norma, atau doktrin yang mampu menyelesaikan persoalan hukum.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang peneliti lakukan dalam penulisan ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), suatu penelitian normatif haruslah menggunakan metode pendekatan

¹⁴ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 2.

¹⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 10.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), 35.

perundang-undangan, dikarenakan yang akan dibahas dan diterliti merupakan berbagai macam aturan hukum yang menjadi fokus dan tema utama dalam suatu penelitian.¹⁷ Maka dari itu peneliti haruslah untuk melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat sebagai berikut:¹⁸

- a. Komprehensif yang berarti norma hukum yang terdapat didalamnya berhubungan antara norma satu dengan norma yang lainnya secara logis.
- b. Inklusif yang berarti sekumpulan dari norma hukum tersebut cukup untuk menampung permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, sehingga tidak akan terjadi kekurangan bahan hukum.
- c. Sistematis yang berarti seluruh norma hukum yang ada, selain berhubungan antara satu norma dengan norma yang lainnya, juga harus tersusun secara hierarkis.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan komparasi (*comparative approach*) guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan akurat. Metode ini digunakan untuk membandingkan sistem hukum antara dua atau lebih negara untuk memahami perbedaan dan kesamaan di dalamnya.¹⁹ Pendekatan komparatif dalam studi hukum merupakan sebuah metode analisis lintas yurisdiksi yang bertujuan untuk menelaah bagaimana suatu permasalahan hukum

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, 2 (Jakarta: Prenada Media, 2022), 133.

¹⁸ Efendi dan Rijadi, 133.

¹⁹ Myesha Fatina Rachman, Hendrik Khoirul Muhid, dan Muhammad Rafi Azhari, "Palu Godam Krisis Moneter 1998 Menjelang Reformasi | tempo.co," Tempo, Mei | 11.34 WIB 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/palu-godam-krisis-moneter-1998-menjelang-reformasi-1493766>.

yang sama diatur dan diselesaikan dalam sistem hukum yang berbeda. Proses ini melibatkan perbandingan yang cermat, tidak hanya terhadap produk legislasi seperti undang-undang, tetapi juga terhadap produk yurisprudensi, yakni putusan-putusan pengadilan untuk kasus sejenis.²⁰ Tujuan utama dari penerapan metode perbandingan hukum adalah untuk memberikan landasan yang kuat bagi upaya pembaharuan atau reformasi hukum. Melalui proses komparasi ini, seorang peneliti dapat mengevaluasi secara lebih objektif kekuatan dan kelemahan suatu kerangka hukum. Menurut Sunaryati Hartono, dengan melakukan pendekatan perbandingan maka dapat ditarik sebuah benang merah berupa:²¹

- a. Kebutuhan yang bersifat universal akan menyebabkan cara pengaturan yang sama juga, dan
- b. Kebutuhan yang bersifat khusus berdasarkan perbedaan dari suasana dan sejarah antara keduanya atau lebih, akan mengakibatkan cara yang berbeda juga.

Penulis juga menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan metode penelitian hukum yang berangkat dari kajian terhadap pandangan, doktrin, dan teori-teori hukum yang ada. Dengan cara ini, peneliti mengkaji istilah, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan untuk memperjelas persoalan yang diteliti. Tujuan utama pendekatan ini adalah merumuskan pengertian, gagasan pokok, dan makna baru dari konsep hukum sehingga mampu

²⁰ Djulaeka dan Rahayu, *BUKU AJAR*, 32.

²¹ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 1–2,
<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/3029>.

membangun argumen hukum yang lebih kokoh untuk menjawab masalah penelitian.²²

Pada akhirnya, metode ini memberikan gambaran yang kaya mengenai bagaimana sebuah gagasan hukum yang sama dapat diinterpretasikan dan diwujudkan secara berbeda ketika dihadapkan pada konteks sosial-politik yang beragam di berbagai negara.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan berbagai macam jenis dan sumber bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. "Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat"²³ Sehingga, Penulis melalui penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- e. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

²² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

²³ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 23.

- f. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- j. Chapter 11 United States Bankruptcy Code

Kekuatan mengikatnya tersebut digunakan sebagai dasar dari seluruh system hukum, bahkan bahan hukum lainnya seperti bahan hukum sekunder dan tersier memiliki fungsi untuk menjelaskan, menganalisis, atau bahkan memberikan sebuah petunjuk terhadap bahan hukum primer ini. Sedangkan, untuk *Chapter 11 United States Bankruptcy Code* digunakan sebagai bahan hukum komparasi dari undang-undang yang mengatur kepailitan di Indonesia dengan di Amerika Serikat.

Penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai dasar untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum adalah jenis bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, penafsiran, atau pendalaman terhadap bahan

hukum primer.²⁴ Bahan ini terdiri dari literatur seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, doktrin, dan pendapat para sarjana hukum. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat seperti bahan hukum primer, melainkan berperan sebagai sumber informasi atau referensi yang mendukung pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya. Adapun Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini dapat mencakup buku teks yang ditulis oleh ahli hukum ternama, contoh kasus hukum, yurisprudensi, publikasi jurnal hukum, dan pandangan akademis terkait dengan subjek penelitian. *Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kaitannya dengan Hukum Kepailitan, Hukum Kepailitan di Indonesia: dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan.* Selain bahan hukum buku yang telah penulis sebutkan diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan menggunakan buku dengan judul yang lainnya, hasil karya hukum, hasil penelitian hukum yang lain, sepanjang memiliki relevansi dengan penelitian sebagai pendukung dan referensi dalam kesuksesan penelitian ini.

Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan untuk bahan hukum primer dan

²⁴ Ali, 23.

sekunder.²⁵ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam mendukung penelitian ini merupakan ensiklopedia serta kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan merupakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Penelitian tersebut merupakan sebuah pendekatan studi literatur secara sistematis. Dalam metode ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun dan mensintesis informasi dari beragam sumber tertulis. Tujuan utamanya bukan sekadar menggabungkan bahan, melainkan untuk membangun landasan teoretis dan menganalisis data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data mencakup literatur akademis seperti buku dan jurnal, serta dokumen-dokumen lain seperti arsip, dan laporan.²⁶ Data kepustakaan yang didapatkan tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber melalui peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, buku-buku, dan hasil penelitian.²⁷ Pada teknik ini memerlukan proses dan melibatkan penelaahan kritis terhadap literatur yang ada untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang dapat mendukung tujuan penelitian. Sehingga peneliti dapat membangun landasan teori yang mendalam, selain itu dalam teknik pengumpulan data kepustakaan dapat membantu peneliti untuk memahami konteks historis serta

²⁵ Ali, 24.

²⁶ Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif* (Palembang: Rafah Press, 2018), 104, <https://repository.radenfatah.ac.id/26780/>.

²⁷ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

perkembangan terbaru terkait topik yang sedang diteliti yang berdampak peneliti mendapatkan wawasan yang lebih terstruktur.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang dipergunakan dalam analisis bahan hukum merupakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, dikarenakan berdasarkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif berarti peneliti akan menggambarkan, memaparkan, serta menguraikan sebuah fenomena, fakta, bahkan sebuah aturan hukum secara sistematis dan secara apa adanya. Analitis berarti peneliti akan melangkah lebih jauh dari yang hanya mendeskripsikan menjadi menganalisis, menguji, dan menginterpretasikan hingga menemukan makna yang lebih mendalam, menemukan hubungan sebab akibat serta memberikan evaluasi terhadap objek yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif akan memberikan data dengan seteliti mungkin kondisi untuk dapat memperkuat teori sebelumnya atau bahkan untuk membentuk teori baru. Deskriptif tersebut, mencakup isi beserta struktur dalam hukum positif, yaitu sebuah kegiatan oleh penulis guna menentukan isi beserta makna didalam aturan hukum yang dijadikan bahan rujukan dalam menyelesaikan sebuah isu hukum yang menjadi objek penelitian.²⁸

Dalam penelitian hukum, penafsiran terhadap bahan hukum biasanya dilakukan dengan dua pendekatan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis menelaah suatu pasal atau ketentuan dengan melihat keterkaitannya pada pasal lain dalam

²⁸ Ali, 107.

undang-undang yang sama atau peraturan relevan untuk menghasilkan pemahaman yang selaras dalam kerangka sistem hukum; sedangkan interpretasi gramatikal menitikberatkan pada pemeriksaan makna kata dan istilah menurut kaidah bahasa umum atau penggunaan sehari-hari agar arti ketentuan menjadi jelas dan mudah dipahami.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai arah beserta tujuan dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan yang digunakan. Sistematika berikut berguna untuk membantu pembaca melalui setiap bagian dalam penelitian dengan terstruktur dan logis yang akan dituliskan dalam 5 (lima) bab yang akan terdapat sub bab-nya. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan dalam skripsi ini berfungsi sebagai gambaran yang menguraikan landasan dan arah keseluruhan penelitian. Bagian ini diawali dengan latar belakang yang menjelaskan konteks dan urgensi masalah, yang kemudian mengerucut pada rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan dijawab pada pembahasan. Selanjutnya, dipaparkan tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah, serta manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua aspek, yakni kontribusi terhadap pengembangan ilmu (manfaat teoritis) dan kegunaan praktis bagi pihak terkait. Untuk menunjukkan kebaruan pada penelitian

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 32.

ini, disajikan pula orisinalitas penelitian yang membandingkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Serta terakhir, bab ini ditutup dengan penjelasan singkat mengenai metode penelitian yang mencakup jenis, pendekatan, sumber data, hingga teknik pengumpulannya, serta gambaran struktur penulisan melalui sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini, penulis akan menuliskan beberapa teori dan pendapat baik ahli hukum maupun penelitian terdahulu yaitu mengenai tinjauan umum mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta *Chapter 11 United States Bankruptcy Code*.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas dan menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu *Pertama* perbandingan Pasal 222-294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan *Section 1101-1195 Chapter 11 United States Bankruptcy Code*, *Kedua* penerapan Plan of Reorganization yang Efektif Guna Mewujudkan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab yang terakhir peneliti akan memaparkan kesimpulan daripada hasil penelitian, analisa, pembahasan, serta saran terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, kesimpulan yang dimaksud merupakan sebuah jawaban dari sebuah rumusan masalah yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga akan memberikan sebuah saran yang diharapkan dapat

memberikan sebuah masukan yang bermanfaat bagi permasalahan yang sedang diteliti, bagi pihak yang membutuhkan, maupun bagi pengembangan ilmu hukum.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perbandingan dalam sistem Restrukturisasi Utang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Restrukturisasi Perusahaan dalam *Plan of Reorganization* di Amerika Serikat berdasarkan *Chapter 11 United States Bankruptcy Code* ditemukannya beberapa perbedaan antara lain, di Indonesia ditentukannya batasan waktu, adanya pengawasan ketat dari pengurus dan hakim, sedangkan di Amerika lebih jangka waktu lebih fleksibel, dan adanya konsep *debtor in Possession* membuatnya bisa menjalankan usaha tanpa bantuan *trustee*. Selain itu, adanya hukum amerika menyediakan *insolvency test* serta adanya masa eksklusivitas bagi debitur dalam mengajukan rencananya tanpa intervensi kreditur, adanya klasifikasi debitur, adanya klasifikasi kreditur dalam voting persetujuan, adanya mekanisme *cramdown*, dan *fresh start*.
2. Penerapan *Plan of Reorganization* yang efektif dalam mewujudkan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memerlukan pendekatan yang menerapkan prinsip: Pertama, fleksibilitas waktu PKPU memberikan ruang bagi debitur untuk merancang strategi reorganisasi yang matang tanpa tekanan waktu yang kaku. Kedua, restrukturisasi yang tidak terbatas pada aspek utang semata, melainkan mencakup restrukturisasi organisasi perusahaan seperti

merger dan konsolidasi, memungkinkan transformasi struktural yang berkelanjutan. Ketiga, homologasi yang mengikat semua pihak termasuk kreditor kreditur separatis yang menolak yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mengeliminasi potensi tegesernya perlindungan hukum terhadap perlindungan kreditur konkuren. Keempat, *insolvency test* berfungsi sebagai mekanisme verifikasi untuk memastikan bahwa debitur yang diajukan benar-benar dalam keadaan insolvensi. Kelima, *cramdown* mekanisme memaksa penerimaan *plan* terhadap kreditor yang menolak memberikan proteksi terhadap *holdout creditors* yang menggunakan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan bersama. Penerapan *Plan of Reorganization* (POR) dapat dilakukan di Indonesia walau tidak secara penuh melalui Pasal 1338 KUH Perdata yang mengikatkan perjanjian sah sebagai undang-undang bagi para pihak dengan itikad baik. Konsep ini juga memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga realistis diterapkan dalam homologasi PKPU untuk restrukturisasi utang yang efektif.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran: Pertama, kepada pembuat undang-undang untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 guna memperkuat mekanisme penyelamatan perusahaan. Langkah utamanya adalah dengan menambahkan uji insolvensi sebagai syarat mutlak pengajuan PKPU maupun pailit, perlunya waktu yang lebih fleksibel dalam PKPU serta debitur perlu diberikan masa eksklusif untuk merancang proposal

perdamaian tanpa gangguan atau proposal tandingan dari kreditur, PKPU juga harus dilengkapi dengan mekanisme *Cramdown*, mencantumkan mekanisme reorganisasi perusahaan, khususnya merger dan konsolidasi. Kedua, kepada perusahaan yang menghadapi kesulitan finansial disarankan untuk memanfaatkan mekanisme merger dan konsolidasi sebagai instrumen strategis dalam upaya restrukturisasi. Pendekatan ini memungkinkan perluasan makna yang menganggap restrukturisasi hanya sebatas penyelesaian utang saja. Dengan mengintegrasikan mekanisme merger dan konsolidasi, upaya penyelamatan perusahaan kini mencakup hal yang lebih luas, tidak hanya mengatasi problematika finansial melainkan juga mencakup pembenahan aspek-aspek yuridis, organisasional, dan struktural perusahaan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, yang berdampak pada jangka panjang perusahaan. Ketiga, kepada akademisi disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan metode empiris supaya dapat menguji efektivitas penerapan *Plan of Reorganization* (POR) secara nyata di lapangan, mengidentifikasi hambatan praktis dalam homologasi PKPU, serta menghasilkan rekomendasi yang memenuhi teori efektivitas untuk reformasi undang-undang kepailitan yang berbasis data empiris dari praktik pengadilan niaga Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, Muhammad Afghan, Hartanto, dan Johan Tri Noval Hendrian Tombi. "PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM SISTEM KEPAILITAN INDONESIA: ANTARA NORMA HUKUM DAN KENYATAAN." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (Juni 2025): 38–53. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.69>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amalia, Widya Sari, Iswi Hariyani, dan Bhim Prakoso. "RESTRUKTURISASI UTANG PT GARUDA INDONESIA, Tbk. SEBAGAI UPAYA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITUR." *MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 2 (Desember 2022): 108–17. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i2.3658>.
- Aprita, Serlika, dan Sarah Qosim. "Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (September 2022): 192–206. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963>.
- As'ari, Hasim, Azfa Mutiara Ahmad Pabulo, dan Badrus Zaman. "Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan: (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)." *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)* 4, no. 3 (September 2019): 10–21. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.13133>.
- Asril. "Reorganisasi Perusahaan Debitor Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif." *Mulawarman Law Review* 5, no. 2 (2020): 138–49. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.341>.
- Athirah, Zahra, dan Heru Sugiyono. "Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (November 2023): 547–55. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8179.547-555>.
- Bahrar, Khaerul. "PELUANG PERDAMAIAN DALAM PKPU SOLUSI MENGHIDARI KEPAILITAN." *Ensiklopedia Education Review* 7, no. 1 (April 2025): 56–64. <https://doi.org/10.33559/eer.v7i1.3200>.
- Bradley, Christopher G. "The New Small Business Bankruptcy Game: Strategies for Creditors Under the Small Business Reorganization Act." SSRN Scholarly Paper No. 3594656. Rochester, NY: Social Science Research Network, 18 Mei 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3594656>.
- Budiono, Doni, dan Maria Clarisa Talia. "Limited Liability Company's Status After Insolvency: Dissolution or Rehabilitation?" *Pandecta Research Law Journal* 18, no. 2 (Desember 2023): 280–99. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v18i2.48203>.
- "Chapter 11 - Bankruptcy Basics." Diakses 4 September 2025. <https://www.uscourts.gov/court-programs/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-11-bankruptcy-basics>.

Chapter 11 United States Bankruptcy Code.

Clevenger, Blake. “Engaged In’: The Rocky Marriage Between Commercial and Business Activity and Subchapter V Eligibility.” *Emory Bankruptcy Developments Journal* 39, no. 2 (Januari 2023): 373. <https://scholarlycommons.law.emory.edu/ebdj/vol39/iss2/4>.

Danindra Zachrie, Yesaya Geraldo Tambunan, Najwa Vira Nabila, Syachlan Maulana, Adhito Martogi Siregar. “Mekanisme dan Akibat Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 759/K/Pdt.Sus/2012).” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (November 2023): 7–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10204582>.

Deviana, Nabila Tiara, dan Ariawan Gunadi. “Legal Protection for Creditors in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU): A Critique of the Implementation of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (Juni 2025): 339–53. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i1.11364>.

Djulaeka, dan Devi Rahayu. *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. 2. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Fakultas Hukum Universitas Nasional. “KASUS PERDATA PKPU – PAILIT ATAS PT SRITEX.” Diakses 29 Oktober 2025. <https://fh.unas.ac.id/berita/kasus-perdata-pkpu-pailit-atas-pt-sritex/>.

Fatahillah, Faishal, dan Atik Winanti. “Perbandingan Konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) Dan Hukum Kepailitan Indonesia.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (Desember 2023): 1262–78. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906>.

Fathurahman, Syaikh, dan Rafi Fadli. *ANALISIS FAKTOR PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA*. 21 Agustus 2025.

Fauzi, Mohammad Yasir, dan Vivi Purnamawati. “PENDEKATAN ANALYSIS ECONOMIC OF LAW POSNER TERHADAP KONSEP WASIAT WAJIBAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA.” *ASAS* 12, no. 2 (Desember 2020): 1–16. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.

Ginting, Elvira Dewi. *Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kaitannya dengan Hukum Kepailitan*. Medan: USUpress, 2010.

Gustini, Rucita, Sudiman Sihotang, dan Nurwati. “Analysis of Court Decision Rejecting Homologation of the Settlement Proposal Approved by Creditors in the Process of Postponing Payment Obligations.” *DE'RECHTSSTAAT* 11, no. 1 (Maret 2025): 1–9. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.16844>.

- Haichal, Fikri. "Restrukturisasi Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitor Yang Gagal Bayar Karena Terdampak Covid-19." *Jurist-Diction* 5, no. 6 (November 2022): 2205–26. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40125>.
- Hamid, Malik Abdul. "Kajian Hukum Perbandingan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia dengan Restrukturisasi Utang di Amerika Serikat." Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2019. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/16262>.
- Harner, Michelle, dan Jamie Marincic. "Committee Capture? An Empirical Analysis of the Role of Creditors' Committees in Business Reorganizations." *Vanderbilt Law Review* 64, no. 3 (April 2011): 747. <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol64/iss3/2>.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Semarang: Bayu Media, 2003.
- Hartono, Sunaryati. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/3029>.
- Heriani, Fitri N. "Enam Kesalahan UU Kepailitan." *hukumonline.com*. Diakses 21 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/enam-kesalahan-uu-kepailitan-lt561737ed1a1cb/>.
- Indarti, Sri Henny. "PEMBANGUNAN INDONESIA DALAM PANDANGAN AMARTYA SEN." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3, no. 1 (Juni 2017): 35–50. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i1.727>.
- Ismail, Atika. "Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (Mei 2022): 44–57. <https://doi.org/10.32502/khk.v3i1.4520>.
- Jinaratana, Andika, dan Richard C. Adam. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Berkaitan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (Januari 2025): 764–72. <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i2.1282>.
- Khairunnisa, Shania, dan Arman Nefi. "Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi Dan Perbandingan Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat (Studi Kasus: Kepailitan PT APOL Dan PT Berlian Tangker)." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 2 (Agustus 2023): 157–77. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.220>.
- . "Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi Dan Perbandingan Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat (Studi Kasus: Kepailitan PT APOL Dan PT Berlian Tangker)." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan*

Melindungi Masyarakat 9, no. 2 (Agustus 2023): 157–77.
<https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.220>.

———. “Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi Dan Perbandingan Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat (Studi Kasus: Kepailitan PT APOL Dan PT Berlian Tangker).” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 2 (Agustus 2023): 157–77.
<https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.220>.

Kumar, dan Mayank. “Three Essays in Corporate Finance.” Skripsi, University of Michigan, 2024. <https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/194615>.

Leonard, Tommy, dan Yolanda C. Irianda Panjaitan. “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN PADA PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.” *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (September 2023): 499–511.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.259>.

Lim, Jenny, dan Ariawan Ariawan. “KEABSAHAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PADA PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.).” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3344–68. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17942>.

Liptak, Morgan. “Circuit Courts Interpret the Section 1123(a)(4) Equal Treatment Rule.” *Bankruptcy Research Library*, 1 Januari 2020.
https://scholarship.law.stjohns.edu/bankruptcy_research_library/39.

Louhenapessy, Gio. “Menyoroti Gelombang PKPU: Antara Restrukturisasi dan Ancaman Kebangkrutan di Tengah Dinamika Ekonomi.” *hukumonline.com*. Diakses 29 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-gelombang-pkpu--antara-restrukturisasi-dan-ancaman-kebangkrutan-di-tengah-dinamika-ekonomi-lt687762b14c5c8/>.

Lubben. *Chapter 11: An Introduction to Chapter 11 of the Bankruptcy Code*. 2019.
https://www.elgaronline.com/monochap/9781786434128/22_chapter11.xhtml.

———. *Chapter 15: The Plan – Formulation and Voting*. 2021.
https://www.elgaronline.com/display/9781800379190/26_chapter15.xhtml.

———. *Chapter 17: The Plan – Confirmation (Cramdown)*. 2021.
https://www.elgaronline.com/display/9781800379190/28_chapter17.xhtml.

Lubben, Stephen. “An Introduction to Chapter 11 of the Bankruptcy Code.” Dalam *American Business Bankruptcy*, 96–100. Edward Elgar Publishing, 2019.
https://www.elgaronline.com/monochap/9781786434128/22_chapter11.xhtml.

Lubis, Muhammad Rum. “AKIBAT HUKUM PENGESAHAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU).” *Jurnal Ilmiah METADATA* 6, no. 1 (September 2024): 119–30.
<https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.470>.

- Mahmudah, Santriany. "Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 1 (Agustus 2023): 107–16. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.12>.
- Manalu, Siregar Setiawan. "Menakar Rencana Moratorium Permohonan PKPU dan Kepailitan, Perlukah?" Diakses 26 Oktober 2025. <https://ssmp.co/insights/news/akpi-respons-rencana-moratorium-permohonan-pkpu-dan-pailit/>.
- Mantili, Rai, dan Putu Eka Trisna Dewi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan." *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 1–19. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/download/618/557>.
- Manurung, Ribka Sari Duma Yanti. "ANALISIS PROSES KEEFEKTIFAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENYELESAIKAN UTANG PERUSAHAAN." Skripsi, Universitas HKBP Nommense, 2024. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10781>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Myesha Fatina Rachman, Hendrik Khoirul Muhid, dan Muhammad Rafi Azhari. "Palu Godam Krisis Moneter 1998 Menjelang Reformasi | tempo.co." Tempo, Mei | 11.34 WIB 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/palu-godam-krisis-moneter-1998-menjelang-reformasi-1493766>.
- Najib, Shihaf Ismi Salman, Ahmad Syaifudin, dan Benny Krestian Heriawanto. "NOVASI SUBJEKTIF AKTIF SEBAGIAN UNTUK MEMENUHI SYARAT DUA KREDITOR DALAM PERMOHONAN PAILIT." *Dinamika* 31, no. 1 (Januari 2025): 11230–39. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26443>.
- Nasyith, Ramdhan Mahardika, Russel Dante Wiranatakusumah, Telly Augustine, dan Triswer. "REFORMASI SISTEM KEPAILITAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR DAN DEBITOR." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 5, no. 2 (November 2025): 152–63. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1283>.
- Nugraha, Lingga, dan Binsar Jon Vic S. "Urgensi Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *JURNAL RETENTUM* 5, no. 2 (Februari 2025): 399–414. <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5381>.
- Panjaitan, Saut P. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021.
- Pemerintah Amerika Serikat. "Bab 11 - Dasar-Dasar Kebangkrutan." United States Courts. Diakses 12 Oktober 2025. <https://www.uscourts.gov/court-programs/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-11-bankruptcy-basics>.
- Piter, Ryanto, dan Moh Yuda Sudawan. "Analisis Efektivitas Prosedur Penyelesaian Kepailitan Dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-

PKPU/2022/PN Niaga Sby Dan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.”
UNES Law Review 6, no. 4 (Juli 2024): 11839–46.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2165>.

Puteri, Shahnazia Triannita. “TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR YANG TIDAK TERDAFTAR NAMUN TERCATAT DALAM PIUTANG PERSEROAN BERDASARKAN PKPU (STUDI KASUS PUTUSAN HOMOLOGASI No.54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst).” *Kabillah : Journal of Social Community* 8, no. 2 (Desember 2023): 213–29. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v8i2.315>.

Qurani, Hamalatul. “Financial Fresh Start, Awal yang Baru Bagi Debitur Pailit.” *hukumonline.com*. Diakses 21 November 2025.
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt625bb2d89bc16/financial-fresh-start-awal-yang-baru-bagi-debitur-pailit/>.

Rachmasarinengrum, Rachmasarinengrum. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ATAS PROSES KEPAILITAN.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (Oktober 2020): 160–73. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7253>.

Raharja, Nugraha Budi, dan Ariawan Gunardi. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2009–16. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5579/3279>.

Ridwansyah, Rizki. “Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 2, no. 01 (Januari 2024).
<http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/570>.

Rifani, Ratu Alawiyah, Fauziah Fauziah, dan Muhammad Fahrudin. “Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 2 (Desember 2021): 145–60.
<https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.57>.

Ritonga, Francois Geny. “PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) SEBAGAI UPAYA HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP DEBITOR YANG LALAI MEMENUHI ISI PERJANJIAN PERDAMAIAN.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (April 2024): 73–86.
<https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.317>.

Rizqi Ramantha Viadi. “RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI ALTERNATIF DARI RESTRUKTURISASI UTANG DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.” Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024. <https://doi.org/10/RIWAYAT%252520HIDUP.pdf>.

Rosyidah, Masayu, dan Rafiq Fijra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.

Sachs, Jeffrey. “Resolving the Debt Crisis of Low-Income Countries.” *Brookings Papers on Economic Activity* 2002, no. 1 (Juli 2002): 257–86.
<https://doi.org/10.1353/eca.2002.0013>.

- Saipul Annur. *Metodologi Penelitian Pendidikan; Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif*. Palembang: Rafah Press, 2018. <https://repository.radenfatah.ac.id/26780/>.
- Setiawan, Iwan Bhakti, dan Selamat Lumban Gaol. "KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS, PREFEREN, KONKUREN, PEMEGANG POLIS, DAN PESERTA DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (Februari 2024): 32–40. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens/article/view/158>.
- Shubhan, M. Hadi. "Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 2 (Maret 2020): 142. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0031>.
- Shubhana, M. "Misuse of Bankruptcy Petitions by Creditors: The Case of Indonesia." *International Journal of Innovation* Volume 10, no. Issue 6 (2020). https://www.ijicc.net/images/vol10iss6/10622_Shubhan_2019_E_R.pdf.
- Sihotang, Zeffrianto. "Duties And Authority Of PKPU Management Basen On Law No. 37 Of 2004 Concerning Bankruptcy And Suspension Debt Payment Obligations." *Journal of Law Science* 3, no. 1 (Januari 2021): 15–24. <https://doi.org/10.35335/jls.v3i1.1650>.
- Simanjuntak, Hanna M., Bernard Nainggolan, dan Wiwik Sri Widiarty. "Analisis Perubahan Undang-Undang Investasi Melalui Omnibus Law 2020 dan Dampaknya Terhadap Perijinan Investasi." *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 11 (November 2021): 2072–82. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i11.338>.
- Simanjuntak, Jimmy. "TINJAUAN HUKUM ATAS KEWENANGAN KREDITOR MENGAJUKAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004." *Honeste Vivere* 33, no. 1 (Januari 2023): 69–76. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.193>.
- Sinaga, Niru Anita, dan Nunuk Sulisrudatin. "HUKUM KEPAILITAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 7, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1988. <https://lib.ui.ac.id>.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. <https://lib.ui.ac.id>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sutrisno, Sutrisno. "Legal Protection for Debtors over Separatist Creditors' Rights Related To Bankruptcy." *JURNAL AKTA* 7, no. 1 (Mei 2020): 83–92. <https://doi.org/10.30659/akta.v7i1.9453>.

- Syahrul, Ahmad. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP ADANYA UTANG BARU YANG DIMILIKI DEBITOR YANG TIMBUL SETELAH DILAKUKAN HOMOLOGASI OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 3 (November 2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/2>.
- Taufik, Andi Darma, Fitri Wahyuni, dan Hendra Gunawan. "ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (Mei 2024): 88–102. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.11107>.
- Tohir, Muhajirin. "PKPU SEBAGAI INSTRUMEN MITIGASI RISIKO KREDITOR : ANALISIS PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR MINORITAS." *Mustika Justice* 4, no. 2 (Agustus 2025). <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/361>.
- Tryandari, Maya. "Legal Protection for Bankruptcy Curators in the Resolution of Bankruptcy Cases." *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 3 (Juli 2021): 421–38. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46621>.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.
- Waldock, Katherine. "Fighting Fire with Fire: Bankruptcy Committees in the Age of Hostile Restructurings." *Columbia Business Law Review* 2022, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52214/cblr.v2022i2.10946>.
- Wall Street Prep. "Plan of Reorganization (POR) | Definition + Chapter 11 Process." 2025. <https://www.wallstreetprep.com/knowledge/plan-of-reorganization-por-approval-process/>.
- Wasis. *Pengantar ekonomi perusahaan*. Bandung: Alumni, 1992. <https://lib.ui.ac.id>.
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. "PERBANDINGAN HUKUM PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN MENURUT HUKUM PASAR MODAL INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT." *LITIGASI* 22, no. 1 (April 2021): 1–38. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i1.2878>.
- Yatna, Ketut, dan Ni Purwanti. "Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit." *Acta Comitas* 5 (Agustus 2020): 375. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p14>.
- Yitawati, Krista, Adi Sulistiyono, dan Pujiyono Pujiyono. "Reconstructing the Debt Restructuring Mechanism in the Indonesian Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations." *Financial Engineering* 1 (2023): 88–95. <https://doi.org/10.37394/232032.2023.1.8>.
- Zhang, Aili, Ping Chen, Shuanming Li, dan Wen Yuan Wang. "Risk modelling on liquidations with Lévy processes." *Applied Mathematics and Computation* 412 (Januari 2022): 126584. <https://doi.org/10.1016/j.amc.2021.126584>.

